



## **PUTUSAN**

Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhaeni Binti Rahim, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;  
melawan

Joni Bin Halik, tempat dan tanggal lahir Lome, 28 September 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Lome, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat buktinya, baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 1 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0228/05/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat selama 1 minggu kemudian pindah ke sarawa malaysia selama 1 bulan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan bulan Juli 2018 disebabkan karena:

- Tergugat sering memakai narkoba.
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat mengakuinya bahwa Tergugat selingkuh.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan

5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak berhubungan lagi dengan perempuan selingkuhnya namun Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat di Sarawa Malaysia.

6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sekarang berlangsung 5 bulan.

7. Bahwa Tergugat telah kembali ke Dusun Lome, Desa massewae, kecamatan Duampanua

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Joni bin Halik** terhadap Penggugat **Nurhaeni binti Rahim**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA Prg tanggal 26 Februari 2019 dan 19 Maret 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/05/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

## B. Saksi-saksi :

1. Hj. Nurhaedah binti Husain, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lasape, Dusun Katomporang, Desa Katomporan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurhaeni dan Tergugat bernama Joni bin, sebagai suami istri karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, telah hidup rukun membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Tergugat, kemudian merantau ke Malaysia dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pinrang, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

2. Samsuddin buin Manta, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lasape, Dusun Katomporang, Desa Katomporang, Kabupaten Pinrang, yang

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg



memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurhaeni dan Tergugat bernama Joni bin, sebagai suami istri karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, telah hidup rukun membina rumah tangga selama satu bulan di rumah orang tua Tergugat, kemudian merantau ke Malaysia dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pinrang, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki perkaranya dapat diselesaikan melalui Pengadilan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Ahad tanggal 1 Juli 2018 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Hj. Nurhaedah binti Hni dan Samsuddin buin Manta, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Ahad tanggal 1 Juli 2018 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai orang anak, dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Sarawak Malaysia dan di rumah orang tua Penggugat di Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan juga Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat memakai sabu-sabu, bahkan Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lebih, terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, selama itu Penggugat tidak pernah memperoleh nafkah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat dan telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken merriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Joni bin Halik**) terhadap Penggugat (**Nurhaeni binti Rahim**), dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ((Joni bin Halik) terhadap Penggugat (Nurhaeni binti Rahim);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 01 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

( tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.Prg